



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dengan berkembangnya perdagangan berbasis *online*, perlu adanya sistem informasi berbasis elektronik sebagai sarana promosi, pemasaran produk barang dan jasa serta peningkatan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan pasal 71 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pendampingan dan fasilitasi untuk imlementasi pengelolaan terpadu usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk pemasaran produk usaha mikro dan usaha kecil melalui perdagangan elektronik /non elektronik berupa tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Elektronik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH KOTA BLITAR BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:



2

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Blitar.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produksi yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.
9. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.
10. Sistem elektronik atau sistem informasi elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik.
11. Sistem Informasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Elektronik adalah portal dan/atau aplikasi berbasis web dan/atau android yang memuat produk dan profil usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah.
12. Galeri Digital adalah sarana promosi produk barang dan jasa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah berbasis elektronik.
13. Pemasaran adalah pemasaran barang dan jasa produk usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Daerah.

14. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan perangkat Komputer, jaringan computer dan/atau media elektronik lainnya.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Masyarakat adalah sekelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang melakukan transaksi elektronik.
17. User adalah pemohon/pihak pengguna sistem informasi usaha mikro, kecil, dan menengah.
18. Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang dan/atau jasa yang terdaftar di dalam Sistem Informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
19. Bukti Persetujuan Pemesanan adalah suatu bukti persetujuan dan perjanjian/kontrak pembelian barang dan jasa secara elektronik yang disepakati oleh pihak pemesan dan penyedia dan digunakan untuk memproses pesanan barang dan jasa oleh penyedia barang dan jasa.
20. Bukti Pembayaran adalah suatu bukti pembayaran atas pembelian barang dan jasa.
21. Bukti Pengiriman adalah suatu bukti pengiriman atas pemesanan barang dan jasa oleh penyedia barang dan jasa dan/atau oleh kurir/petugas penghantaran barang dan jasa.

Pasal 2

Penyelenggaraan Sistem Informasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bermaksud memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam hal memperluas akses pasar, sarana promosi dan pemasaran berbasis elektronik untuk meningkatkan penggunaan produk barang dan jasa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem Informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki tujuan untuk:

- a. memberikan fasilitasi berupa sarana promosi/galeri digital dan sarana jual beli secara elektronik bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. meningkatkan daya saing produk barang dan jasa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. memberikan kemudahan bagi orang dan/atau masyarakat/badan usaha/badan hukum pemerintah/Perangkat Daerah dalam pemesanan barang dan jasa produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. meningkatkan penggunaan dan penyerapan produk barang dan jasa milik pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan

- e. meningkatkan belanja barang dan jasa oleh Perangkat Daerah kepada produk barang dan jasa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Sistem Informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- c. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu

Penyelenggara Sistem Informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 5

- (1) Sistem Informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara teknis operasional dilakukan oleh tim pengelola.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan unsur sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan usaha kecil dan menengah; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas berikut:
 - a. melakukan inventarisasi produk barang/jasa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. melakukan verifikasi produk yang akan dipromosikan;
 - c. melakukan verifikasi permohonan pengguna Sistem Informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai user;
 - d. melakukan pengelolaan Sistem Informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan Sistem Informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan

- f. menyusun laporan penyelenggaraan Sistem Informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Bagian Kedua

Pengguna Sistem Informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 7

- (1) Sistem Informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat diakses oleh:
 - a. pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. Penyedia Barang dan Jasa;
 - c. masyarakat;
 - d. badan usaha;
 - e. badan hukum pemerintah; dan
 - f. Perangkat Daerah.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakses Sistem Informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah setelah dinyatakan lolos verifikasi oleh Tim Pengelola melalui Sistem Informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan layanan sesuai mekanisme operasional Sistem Informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 8


- (1) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat mempromosikan produknya melalui Sistem Informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan informasi produk kepada Dinas dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh tim pengelola.
- (3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipromosikan dalam hal memenuhi standar/kriteria sebagai produk yang dapat diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penggunaan Sistem Informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 9

- (1) Sistem Informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memuat:
 - a. informasi produk;
 - b. informasi pelaku usaha; dan
 - c. informasi tata cara pemesanan.



Q

- (2) Setiap orang dapat melaksanakan pemesanan pada Sistem Informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai dengan mekanisme yang tersedia.

Pasal 10

- (1) Penyedia Barang dan Jasa menerbitkan Bukti Pengiriman atas produk yang dipesan dan telah dibayar.
- (2) Pemesan dapat mengajukan komplain dalam hal produk yang diterima tidak sesuai dengan pesanan.
- (3) Pemesan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyertakan dokumen berikut:
 - a. Bukti Persetujuan Pemesanan;
 - b. Bukti Pembayaran;
 - c. Bukti Pengiriman; dan
 - d. dokumentasi produk barang/jasa yang telah dikirim penyedia namun tidak sesuai pesanan.

BAB III

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Walikota melalui Kepala Dinas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah meliputi:

- a. pengelolaan Sistem Informasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
- b. produk barang dan jasa yang diperjualbelikan.

Pasal 12

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas melaksanakan pembinaan kepada:
 - a. Tim Pengelola; dan
 - b. Penyedia Barang Dan Jasa.
- (2) Pembinaan kepada Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas.
- (3) Pembinaan kepada penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui sosialisasi dan/atau penyuluhan.

Pasal 13

Kepala Dinas melaporkan Penyelenggaraan Sistem Informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan.



?

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan Penyelenggaraan Sistem Informasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 13 Juni 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 13 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008